



PUTUSAN

Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Agung Martini Binti Agung Wirawan; |
| 2. Tempat lahir | : Denpasar Bali; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55 Tahun/3 April 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan H. Faqih Usman Aspol I Ulu Blok C 13 Rt.12
Rw.08 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I
Kota Palembang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ni Putu Intan Kurnia Binti Ketut Ardana; |
| 2. Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/28 April 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan H. Faqih Usman Aspol I Ulu Blok C 13 Rt.12
Rw.08 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I
Kota Palembang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Dosen; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Kadek Oka Bilbina Ardana Binti Ketut Ardana; |
| 2. Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/2 Juli 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan H. Faqih Usman Aspol I Ulu Blok C 13 Rt.12
Rw.08 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I
Kota Palembang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu saudari Yuliana A, S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 2 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Martini Binti Agung Wirawan, Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia Binti Ketut Ardana, dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana Binti Ketut Ardana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agung Martini Binti Agung Wirawan, Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia Binti Ketut Ardana, dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana Binti Ketut Ardana masing-masing selama **1 (satu) bulan** penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna hitam merek keystore Sobek di bagian bawah ketiak sebelah kiri milik Belli Joelian Rizki Altharik alias Beli bin Sobirinrin;
- 1 (satu) buah BPKB nomor seri Q-09024185 kendaraan motor Yamaha RX King BG-2381-ADJ, Nomor Rangka : MH33KA0102K523427, Nomor Mesin : 3KA496887 atas nama Belli Joelian Rizki Altharik;
- 1 (satu) unit motor motor Yamaha RX King BG-2381-ADJ, Nomor Rangka : MH33KA0102K523427, Nomor Mesin : 3KA496887;

Dikembalikan kepada Saksi Belli Joelian Rizki Altharik;

- 1 (satu) lembar nota berobat RS. Bayangkara Nomor Nota 581737 atas nama pasien Belli Joelian Rizki Altharik;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan memohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan keadilan dan seadil-adilnya bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Pidum : PDM-3620/L.6.10/Eku.2/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I AGUNG MARTINI Binti AGUNG WIRAWAN, terdakwa II NI PUTU INTAN KURNIA Binti KETUT ARDANA dan terdakwa III KADEK OKA BILBINA ARDANA Binti KETUT ARDANA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang tepatnya di depan Toko Cahaya Diesel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi BELLI JOELIAN RIZKI ALTHARIK bersama dengan saksi VEBRIANSYAH dan saksi RANDI HIKMALLUDIN duduk berkumpul (nongkrong) dan makan di pedestrian Jalan Jendral Sudirman Kel. 18 Ilir Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di depan Toko Cahaya Diesel, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I AGUNG MARTINI Binti AGUNG WIRAWAN, terdakwa II NI PUTU INTAN KURNIA Binti KETUT ARDANA dan terdakwa III KADEK OKA BILBINA ARDANA Binti KETUT ARDANA datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Etios warna abu-abu milik saksi YANDRIADI untuk ikut duduk di meja tempat saksi BELLI. Selanjutnya terdakwa I AGUNG MARTINI langsung memarahi, memaki serta melakukan kekerasan terhadap saksi BELLI dengan cara sebagai berikut :
 1. Terdakwa I AGUNG MARTINI mencubit dan mencakar kaki kanan saksi BELLI.
 2. Terdakwa II NI PUTU menarik tangan dan baju kaos saksi BELLI untuk menahan agar tidak kabur.
 3. Terdakwa III KADEK menyiram saksi BELI dengan sisa air bandrek yang ada di gelas meja, menarik dan merobek baju kaos saksi BELLI untuk menahan agar tidak kabur, memukul ke arah kepala serta badan dan merusak, merobek jok motor serta mematahkan plat nomor 1 (satu) unit motor Yamaha RX King dengan nomor polisi BG 2387 ADJ.
- Bahwa kemudian saksi VEBRIANSYAH melerai saksi BELLI dan saksi BELLI berusaha untuk meninggalkan para terdakwa namun terdakwa II NI PUTU dan terdakwa III KADEK mengejar saksi BELLI sehingga saksi BELLI dan saksi VEBRIANSYAH menuju ke ruko samping tempat makan tersebut yang mana terdakwa II NI PUTU menarik baju dan tangan saksi BELLI sedangkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III KADEK menendang ke arah samping saksi BELLY dan terdakwa III KADEK juga ada memukul ke arah kepala, badan dan menarik baju saksi BELLI dan saat terdakwa III KADEK merusak jok motor saksi BELLI terdakwa I AGUNG MARTINI mengatakan bahwa "kau dak usah ngoceh, yang modif duit aku" (saksi BELLI tidak usah banyak bicara yang memodif uang terdakwa I AGUNG MARTINI). Selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut sedangkan saksi BELLI langsung berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi BELLI mengalami luka memar dan lecet di leher, dada dan anggota gerak atas dan bawah. Sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/379/IX/2023/RUMKIT tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ODHIVA ZELIKA MAHARANI dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara MOHAMAD HASAN Palembang Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Belli Joelian Rizki Altharik Alias Beli Bin Sobirin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap saksi;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman didepan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang;
 - Bahwa penyebab terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut dikarenakan permasalahan meminta uang kepada saksi karena mengklaim mengurus kepindahan dinas saksi dan menahan berkas-berkas saksi berupa ijazah, Hp merek Iphone 11 Promax warna Grey sehingga Para Terdakwa memaksa meminta uang dari saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Randi dan saksi Vebriansyah yang merupakan kakak sepupu saksi berada di Jalan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman tepatnya di depan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang sedang makan dan nongkrong;

- Bahwa saksi berada di depan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir timur I Palembang tersebut sejak pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Agung Martini bersama anaknya yaitu Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana dan Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia datang menemui saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Etios warna abu-abu, saat itu Terdakwa I Agung Martini langsung memarahi saksi dan memaki saksi serta langsung menganiaya saksi dengan cara mencubit dan mencakar kaki kanan saksi sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan luka lecet gores dan berdarah. Pada saat tersebut juga kalung stanles gelang tasbih yang saksi pakai di rampas oleh Terdakwa I Agung Martini, setelah memarahi saksi tersebut lalu Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana langsung menyiram saksi dengan menggunakan air badrek milik saksi Randi. Kemudian sekira puku 22.30 WIB Terdakwa I Agung Martini, Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana dan Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia langsung mendorong dan menarik saksi, kemudian Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana menendang kaki sebelah kiri saksi sebanyak 5 (lima) kali, serta Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana menarik dan merobek baju kaos yang saksi pakai, sedangkan Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia ikut menarik dan mendorong saksi. Pada saat tersebut saksi Vebriansyah mencoba melindungi saksi, dan saksi Randi merekam kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter, setelah kejadian tersebut Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana juga ada merusak jok motor Yamaha RX king milik saksi sampai dengan robet serta mematahkan plat Nopol kendaraan saksi, dan merusak tabung master rem motor saksi, setelah selesai Para Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan satu unit mobil toyota Etios warna abu-abu, dan saksi pun langsung melakukan berobat ke Rumah Sakit Bayangkara;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah malam hari dan ada penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko;
- Bahwa peran Terdakwa I Agung Martini yaitu mencubit dan mencakar kaki kanan saksi sampai luka lecet berdarah sebanyak 4 (empat) kali, peran Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana yaitu menendang kaki sebelah kiri saksi sebanyak 5 (lima) kali dan merobek baju kaos yang saksi pakai,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan peran Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia ikut mendorong dan menarik baju saksi;

- Bahwa saksi mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan saksi lecet dan berdarah akibat di cubit dan dicakar oleh Terdakwa I Agung, luka gores di leher saksi, luka lecet di bagian tubuh sebelah kiri, baju kaos robek, motor saksi robek di bagian jok, nopol motor patah dan Tabung Rem motor Rem rusak;

- Bahwa saksi membenarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/379/IX/2023/ RUMKIT tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ODHIVA ZELIKA MAHARANI;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan sangkalan/keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agung Martini hanya mencubit kaki saksi Belli sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa 2 Ni Putu Intan Kurnia tidak melakukan apa-apa dan Terdakwa 2 Ni Putu Intan Kurnia tidak ada menarik serta mendorong saksi Belli;
- Bahwa Terdakwa 3 Kadek Oka Bilbina Ardana tidak benar Terdakwa 3 Kadek Oka Bilbina Ardana mencakar dan mendorong saksi Belli, saat itu Terdakwa 3 Kadek Oka Bilbina Ardana hanya merobek jok motor;

Atas sangkalan/keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Vebriansyah Bin Darwin Ismed** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap saksi Belli;
- Bahwa saksi Belli merupakan adik sepupu saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman didepan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena saksi sedang bersama dengan saksi Belli dan saksi Randi pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Belli adalah Terdakwa I Agung Martini dengan cara mencubit kaki sebelah kanan saksi Belli sampai dengan luka gores berdarah sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana menendang saksi Belli di bagian kaki kiri sebanyak 5 kali, Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana dan Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia menarik baju saksi Belli, serta Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana merobek baju kaos dan mencakar leher yang menyebabkan luka gores dan ada mencakar badan samping kiri saksi Belli serta Para Terdakwa mendorong saksi Belli;
- Bahwa selain melakukan pengeroyokan terhadap saksi Belli, Terdakwa Kadek Oka Bilbina Ardana juga merusak Jok motor saksi Belli dan merobeknya, serta mematahkan Pelat Nopol motor Yamaha RX king saksi Belli BG-2387-ADJ dan merusak tabung minyak rem;
- Bahwa saksi berjarak sangat dekat, kurang lebih satu meter dan pada saat terjadinya tarik menarik saksi yang melindungi saksi Belli dari Para Terdakwa;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah malam hari dan ada penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Belli mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan lecet dan berdarah akibat di aniaya, luka gores di leher, luka lecet di bagian tubuh sebelah kiri, baju kaos robek, motor korban robek di bagian jok, nopol motor patah dan Tabung Rem motor Rem rusak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan sangkalan/keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agung Martini hanya mencubit kaki saksi Belli sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa 2 Ni Putu Intan Kurnia tidak melakukan apa-apa dan Terdakwa 2 Ni Putu Intan Kurnia tidak ada menarik serta mendorong saksi Belli;
- Bahwa Terdakwa 3 Kadek Oka Bilbina Ardana tidak benar Terdakwa 3 Kadek Oka Bilbina Ardana mencakar dan mendorong saksi Belli, saat itu Terdakwa 3 Kadek Oka Bilbina Ardana hanya merobek jok motor;

Atas sangkalan/keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Randi Hikmaludin Bin Suwardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap saksi Belli;
- Bahwa saksi Belli merupakan teman satu angkatan saksi di Sekolah Polisi pada tahun 2022;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman didepan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena saksi sedang bersama dengan saksi Belli dan saksi Vebriansyah pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Belli adalah Terdakwa I Agung Martini dengan cara mencubit kaki sebelah kanan saksi Belli sampai dengan luka gores berdarah sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana menendang saksi Belli di bagian kaki kiri sebanyak 5 kali, Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana dan Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia menarik baju saksi Belli, serta Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana merobek baju kaos dan mencakar leher yang menyebabkan luka gores dan ada mencakar badan samping kiri saksi Belli serta Para Terdakwa mendorong saksi Belli;
- Bahwa selain melakukan penganiayaan terhadap saksi Belli, Terdakwa Kadek Oka Bilbina Ardana juga merusak Jok motor saksi Belli dan merobeknya, serta mematahkan Pelat Nopol motor Yamaha RX king korban Belli BG-2387-ADJ dan merusak tabung minyak rem;
- Bahwa saksi berjarak sangat dekat, kurang lebih 5 (lima) meter dan saat itu saksi ada merekam video kejadian tersebut;
- Bahwa saksi merekam video kejadian pengeroyokan tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi namun handphone tersebut sudah saksi jual pada bulan Oktober 2023 kepada orang lain melalui OLX;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah malam hari dan ada penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Belli mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan lecet dan berdarah akibat di aniaya, luka gores di leher, luka

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di bagian tubuh sebelah kiri, baju kaos robek, motor korban robek di bagian jok, nopol motor patah dan Tabung Rem motor Rem rusak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan sangkalan/keberatan terhadap keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agung Martini hanya mencubit kaki saksi Belli sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa 2 Ni Putu Intan Kurnia tidak melakukan apa-apa dan Terdakwa 2 Ni Putu Intan Kurnia tidak ada menarik serta mendorong saksi Belli;
- Bahwa Terdakwa 3 Kadek Oka Bilbina Ardana tidak benar Terdakwa 3 Kadek Oka Bilbina Ardana mencakar dan mendorong saksi Belli, saat itu Terdakwa 3 Kadek Oka Bilbina Ardana hanya merobek jok motor;

Atas sangkalan/keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Depi Lara Syanti Binti Herwani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap saksi Belli;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman didepan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena terjadi disekitar warung dagang saksi tepatnya di pedestrian jalan depan Toko Cahaya Diesel tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap satu orang laki-laki tersebut dengan cara mendorong, menarik baju korban serta ada menendang korban. Selain itu Terdakwa yang tidak menggunakan hijab ada merusak jok sepeda motor korban dengnan cara merobek jok sepeda motor RX King warna merah milik korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak sekitar 8 (delapan) meter;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka warung dan berdagang di pedestrian jalan depan Toko Cahaya Diesel tersebut dimulai pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah malam hari dan ada penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko;
- Bahwa saksi membenarkan bahwasanya Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang korban alami akibat kejadian tersebut, namun yang saksi ketahui jika sepeda motor milik korban bagian jok nya rusak dan sobek akibat di rusak oleh salah satu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

5. Saksi **Kasih Ladesbika Binti Satirin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap saksi Belli;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman didepan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena terjadi disekitar warung dagang saksi tepatnya di pedestrian Jalan Sudirman Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap satu orang laki-laki tersebut dengan cara mendorong, menarik baju korban serta ada menendang korban. Selain itu Terdakwa yang tidak menggunakan hijab ada merusak jok sepeda motor korban dengnan cara merobek jok sepeda motor RX King warna merah milik korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi membuka warung dan berdagang di pedestrian Jalan Sudirman Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang dimulai pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah malam hari dan ada penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko;
- Bahwa saksi membenarkan bahwasanya Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan tersebut korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang korban alami akibat kejadian tersebut, namun yang saksi ketahui jika sepeda motor milik korban bagian jok nya rusak dan sobek akibat di rusak oleh salah satu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Agung Martini Binti Agung Wirawan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban pertama kali pada tahun 2019 pada awal bulan Agustus, saksi Korban datang kerumah Terdakwa untuk urusan belajar les psikologi;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman didepan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa ingin meminta uang kepada saksi Korban karena sudah mengurus kepindahan dinas saksi Korban tersebut namun tidak pernah diberikan, saksi Korban selalu menghindar dan hanya menjanjikan saja;
- Bahwa bermula dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ni Putu Intan dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana sedang melintas di Jalan Sudirman menggunakan 1 (satu) unit mobil Etios milik sdr Yandriadi untuk mencari bandrek kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor RX King milik saksi Korban sedang terparkir jalan kemudian Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana langsung memarkirkan mobil tersebut lalu Terdakwa, Terdakwa II Ni Putu Intan dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana turun dari mobil dan menghampiri saksi Korban lalu Terdakwa menyapa saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Korban tetapi saksi Korban hanya diam saja sehingga Terdakwa merasa kesal dan langsung mencubit saksi Korban namun saksi Korban tetap diam saja sehingga Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana menyiramkan sisa air bandrek yang berada di atas meja, kemudian saksi Korban hendak pergi meninggalkan angkringan tersebut tetapi ditahan oleh Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana dan meminta uang yang telah saksi Korban pakai setelah itu saksi Korban pergi ke ruko tempat Terdakwa, Terdakwa II Ni Putu Intan dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana sedang makan kemudian Terdakwa III Kadek Oka Intan Bilbina Ardana merusak jok sepeda motor milik saksi Korban dan Terdakwa langsung berkata kepada saksi Korban “kau dak usah nak ngoceh, yang modif duit aku” setelah itu Terdakwa, Terdakwa II Ni Putu Intan dan Terdakwa III Kadek Oka Intan Bilbina Ardana langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa mencubit kaki kanan saksi Korban tersebut hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencubit saksi Korban tersebut dari sangat dekat dan tidak berjarak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia tidak ada menarik saksi Korban sama sekali, saat itu Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana ada menarik saksi Korban untuk menahan saksi Korban agar tidak kabur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Korban sedang bersama sepupunya dan temannya;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah malam hari dan ada penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia Binti Ketut Ardana** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Korban pertama kali pada tahun 2019 pada awal bulan Agustus, saksi Korban datang kerumah Terdakwa untuk urusan belajar les psikologis dengan Terdakwa dan juga meminta kepada ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Terdakwa I) diangkat sebagai anak angkat dan tinggal dirumah selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap saksi Korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman didepan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa I Agung Martini yang merupakan ibu Terdakwa ingin meminta uang kepada saksi Korban karena sudah mengurus kepindahan dinas saksi Korban tersebut namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa bermula dari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana sedang melintas di Jalan Sudirman menggunakan 1 (satu) unit mobil Etios milik sdr Yandriadi untuk mencari bandrek kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) unit motor RX King milik saksi Korban sedang terparkir jalan kemudian Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana langsung memarkirkan mobil tersebut lalu sana, Terdakwa I dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana turun dari mobil dan menghampiri saksi Korban. Posisi Terdakwa pada saat itu duduk bersampingan sebelah kanan Terdakwa saksi Korban, sebelah kiri Terdakwa ada teman saksi Korban yang tidak Terdakwa ketahui namanya, di depan Terdakwa ada saksi Febri sepupu dari saksi Korban sedangkan Terdakwa I duduk di depan saksi Korban berdekatan. Kemudian Terdakwa I menyapa saksi Korban tetapi saksi Korban hanya diam saja sehingga sehingga Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana menyiramkan sisa air bandrek yang berada di atas meja, lalu saksi Korban hendak pergi meninggalkan angkringan tersebut tetapi ditahan oleh Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana dan meminta uang yang telah saksi Korban pakai setelah itu saksi Korban pergi ke ruko tempat Terdakwa I, Terdakwa II Ni Putu Intan dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana sedang makan. Selanjutnya Terdakwa III Kadek Oka Intan Bilbina Ardana merusak jok sepeda motor milik saksi Korban dan Terdakwa I langsung berkata kepada saksi Korban "kau dak usah nak ngoceh, yang modif duit aku" setelah itu Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III Kadek Oka Intan Bilbina Ardana langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa I mencubit kaki saksi Korban, pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa I menangis dan berkata

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



“ya allah nak, kamu tega sama ibu, adek, mbak, ayah datangin orang bukan untuk berkeinginan baik-baik malah mendatangkan orang”;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Korban sedang bersama sepupunya dan temannya;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah malam hari dan ada penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana Binti Ketut Ardana** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Korban pertama kali pada tahun 2019 pada awal bulan Agustus, saksi Korban datang kerumah Terdakwa untuk urusan belajar les psikologi dengan Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia yang merupakan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap saksi Korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman didepan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa I Agung Martini yang merupakan ibu Terdakwa ingin meminta uang kepada saksi Korban karena sudah mengurus kepindahan dinas saksi Korban tersebut namun tidak pernah diberikan;
- Bahwa bermula dari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa II Ni Putu Intan sedang melintas di Jalan Sudirman menggunakan 1 (satu) unit mobil Etios milik sdr Yandriadi untuk mencari bandrek kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) unit motor RX King milik saksi Korban sedang terparkir jalan kemudian Terdakwa langsung memarkirkan mobil tersebut lalu Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II Ni Putu Intan turun dari mobil dan menghampiri saksi Korban lalu Terdakwa I menyapa saksi Korban tetapi saksi Korban hanya diam saja sehingga Terdakwa menyiramkan sisa air bandrek yang berada di atas meja. Kemudian saksi Korban hendak pergi meninggalkan aknkringan tersebut tetapi Terdakwa tahan dan Terdakwa meminta uang yang



telah saksi Korban pakai setelah itu saksi Korban pergi ke ruko tempat Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II Ni Putu Intan sedang makan lalu Terdakwa merusak jok sepeda motor milik saksi Korban dan Terdakwa I langsung berkata kepada saksi Korban "kau dak usah nak ngoceh, yang modif duit aku" setelah itu Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II Ni Putu Intan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa I mencubit kaki saksi Korban karena memang terhalang oleh meja dan memang Terdakwa II pada saat bertemu ada mengobrol dengan saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Korban sedang bersama sepupunya dan temannya;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah malam hari dan ada penerangan dari lampu jalan dan lampu ruko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) helai baju warna hitam merek keystore Sobek di bagian bawah ketiak sebelah kiri milik Belli Joelian Rizki Altharik alias Beli bin Sobirinrin, 1 (satu) buah BPKB nomor seri Q-09024185 kendaraan motor Yamaha RX King BG-2381-ADJ, Nomor Rangka : MH33KA0102K523427, Nomor Mesin : 3KA496887 atas nama Belli Joelian Rizki Altharik, 1 (satu) unit motor motor Yamaha RX King BG-2381-ADJ, Nomor Rangka : MH33KA0102K523427, Nomor Mesin : 3KA496887, 1 (satu) lembar nota berobat RS. Bayangkara Nomor Nota 581737 atas nama pasien Belli Joelian Rizki Altharik;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman didepan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang, Ketika para terdakwa sedang melintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi, para terdakwa melihat saksi korban bernama Belli Joelian Rizki Altharik Alias Beli, sedang duduk-duduk ditempat tersebut;

- Bahwa melihat hal tersebut, para terdakwa berhenti dan keluar dari mobilnya, toyota Etios warna abu-abu selanjutnya menghampiri saksi korban yang ketika itu sedang minum bandrek bersama saksi Vebriansyah Bin Darwin Ismed dan saksi Randi Hikmaludin Bin Suwardi;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menghampiri saksi korban dan meminta uang kepada saksi korban karena sudah mengurus kepindahan dinas saksi korban;
- Bahwa oleh karena saksi korban diam tidak menanggapi para terdakwa, Terdakwa I Agung marah kepada saksi korban mencubit dan mencakar kaki kanan saksi sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan luka lecet gores dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana menyiram saksi korban dengan menggunakan air badrek milik saksi Randi Hikmalludin;
- Bahwa Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia ikut menarik dan mendorong saksi korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Vebriansyah mencoba melindungi saksi korban, namun para terdakwa tetap saja menyerang saksi korban. Sedangkan saksi Randi Hikmalludin merekam kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter menggunakan handphone miliknya namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ketika saksi korban hendak pergi meninggalkan lokasi tersebut ke ruko tempat Para Terdakwa sedang makan kemudian Terdakwa III Kadek Oka Intan Bilbina Ardana merusak jok sepeda motor milik saksi korban dan berkata kepada saksi korban "kau dak usah nak ngoceh, yang modif duit aku" setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan lecet dan berdarah akibat di cubit dan dicakar oleh Terdakwa I Agung Martini, luka gores di leher korban, luka lecet di bagian tubuh sebelah kiri, baju kaos robek, motor milik saksi korban di bagian jok, nopol motor patah dan tabung rem motor Rem rusak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/379/IX/2023/RUMKIT tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ODHIVA ZELIKA MAHARANI dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara MOHAMAD HASAN Palembang Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan tumpul, beberapa luka memar dan lecet di leher, dada, anggota gerak atas dan bawah. Luka tersebut dapat sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Agung Martini Binti Agung Wirawan, Ni Putu Intan Kurnia Binti Ketut Ardana**, dan **Kadek Oka Bilbina Ardana Binti Ketut Ardana** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka



telah terbukti bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi* bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah secara terbuka (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dilakukan berarti tidak secara sembunyi atau ditempat umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga mensyaratkan adanya orang lain yang juga turut melakukan perbuatan dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, atau menyepak dan atau menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Para Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut Terdakwa I Agung Martini, Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban yang bernama Belli Joelian Rizki Altharik Alias Beli pada hari kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman didepan Toko Cahaya Diesel Kelurahan 18 Ilir Kecamatan IT 1 Palembang;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kejadian pengeroyokan tersebut dikarenakan permasalahan uang, yang mana Para Terdakwa meminta uang kepada saksi korban karena sudah mengurus kepindahan dinas saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Agung Martini bersama anaknya yaitu Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana dan Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia datang menemui saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota Etios warna abu-abu, pada saat itu saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Vebriansyah dan saksi Randi Hikmalludin sedang duduk berkumpul (nongkrong) dan makan di pedestrian Jalan Jendral Sudirman Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang tepatnya di depan Toko Cahaya Diesel. Kemudian pada saat itu Terdakwa I Agung Martini langsung memarahi saksi korban dan memaki saksi korban serta langsung menganiaya saksi korban dengan cara mencubit dan mencakar kaki kanan saksi sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan luka lecet gores dan berdarah. Pada saat itu juga kalung stanles gelang tasbih yang saksi korban pakai di rampas oleh Terdakwa I Agung Martini, setelah memarahi saksi Korban tersebut lalu Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana langsung menyiram saksi Korban dengan menggunakan air badrek milik saksi Randi Hikmalludin. Selanjutnya Para Terdakwa langsung mendorong dan menarik saksi Korban, kemudian Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana menendang kaki sebelah kiri saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali serta menarik dan merobek baju kaos yang dipakai saksi Korban, sedangkan Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia ikut menarik dan mendorong saksi Korban. Pada saat tersebut saksi Vebriansyah mencoba melindungi saksi Korban sedangkan saksi Randi Hikmalludin merekam kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter menggunakan handphone milik saksi Randi Hikmalludin namun handphone tersebut sudah dijual oleh saksi Randi Hikmalludin pada bulan Oktober 2023 kepada orang lain melalui OLX. Selanjutnya ketika saksi Korban hendak pergi meninggalkan angkringan tersebut ke ruko tempat Para Terdakwa sedang makan kemudian Terdakwa III Kadek Oka Intan Bilbina Ardana merusak jok sepeda motor milik saksi Korban dan berkata kepada saksi Korban "kau dak usah nak ngoceh, yang modif duit aku" setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan jika Terdakwa I, Agung Martini Binti Agung Wirawan, mencubit hanya 1 (satu) kali dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa III, Kadek Oka Bilbina Ardana Binti Ketut Ardana menyiramkan sisa air bandrek yang berada di atas meja dan merusak jok sepeda motor milik saksi korban sedangkan Terdakwa II, Ni Putu Intan Kurnia tidak ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat hukum Para Terdakwa mendalilkan bahwa terdapat perbedaan antara tanggal kejadian yaitu tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib dengan tanggal saksi korban berobat yaitu tanggal 24 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Dokter Nomor : SKD/379/IX/2023/RUMKIT tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ODHIVA ZELIKA MAHARANI dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara MOHAMAD HASAN Palembang Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, memang benar surat ini dibuat dan ditandatangani tanggal 24 September 2024 atas dasar permintaan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Nomor:R/85/IX/2023/ Ditreskrimum tanggal 29 Agustus, namun sebagaimana isi surat yaitu tentang Fakta dari Pemeriksaan Pertama Kali, diketahui bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban dilakukan pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, jika dilihat dari tanggal kejadian pengeroyokan yang dialami saksi korban dan tanggal pemeriksaan terhadap korban, surat keterangan dokter tersebut masih logis dan dapat diterima;

Menumbang, bahwa tentang, sangkalan para terdakwa, khususnya Terdakwa II yang menerangkan jika dirinya tidak ikut terlibat dalam peristiwa pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh keterangan para saksi dalam persidangan, memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa II juga turut serta dengan perannya yaitu menarik saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat menghindari atau menyelamatkan diri dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang alat bukti yang diajukan Pensihat hukum para terdakwa bukti surat dan foto-foto yang dilampirkan dalam Nota Pembelaannya, oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya serta tidak pula bermaterai, maka bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut saksi Korban mengalami luka dibagian kaki sebelah kanan lecet dan berdarah akibat di cubit dan dicakar oleh Terdakwa I Agung Martini, luka gores di leher saksi Korban, luka lecet di bagian tubuh sebelah kiri, baju kaos robek, motor milik saksi Korban robek di bagian jok, nopol motor patah dan tabung rem motor Rem rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/379/IX/2023/RUMKIT tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. ODHIVA ZELIKA MAHARANI dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara MOHAMAD HASAN Palembang Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, beberapa luka memar dan lecet di leher, dada, anggota gerak atas dan bawah. Luka tersebut dapat sembuh dan tidak mengganggu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut Undang-Undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permasalahan antara para terdakwa khususnya terdakwa I dengan saksi korban dan atau orang tua saksi korban perihal utang piutang atau masalah pengurusan saksi korban yang mendaftar masuk polisi atau kepengurusan pindah dinas saksi korban adalah persoalan lain. Sebab perkara yang diperiksa Majelis Hakim dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah tentang tindak pidana dari Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan para terdakwa, memperhatikan pula luka atau kerugian yang diderita saksi korban, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa dengan masa percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan pidana percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka perlu diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju warna hitam merek keystore Sobek di bagian bawah ketiak sebelah kiri milik Belli Joelian Rizki Altharik alias Beli bin Sobirinrin, 1 (satu) buah BPKB nomor seri Q-09024185 kendaraan motor Yamaha RX King BG-2381-ADJ, Nomor Rangka : MH33KA0102K523427, Nomor Mesin : 3KA496887 atas nama Belli Joelian Rizki Altharik, 1 (satu) unit motor motor Yamaha RX King BG-2381-ADJ, Nomor Rangka : MH33KA0102K523427, Nomor Mesin : 3KA496887; diketahui adalah dokumen dan identitas milik saksi saksi Belli Joelian Rizki Altharik Alias Beli, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Belli Joelian Rizki Altharik Alias Beli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar nota berobat RS. Bayangkara Nomor Nota 581737 atas nama pasien Belli Joelian Rizki Altharik, sebagaimana barang bukti tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara *a quo* guna kepentingan berkas administrasi persidangan, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agung Martini Binti Agung Wirawan, Terdakwa II Ni Putu Intan Kurnia Binti Ketut Ardana, dan Terdakwa III Kadek Oka Bilbina Ardana Binti Ketut Ardana** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut di atas tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan kota;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna hitam merek keystore Sobek di bagian bawah ketiak sebelah kiri milik Belli Joelian Rizki Altharik alias Beli bin Sobirinrin;
 - 1 (satu) buah BPKB nomor seri Q-09024185 kendaraan motor Yamaha RX King BG-2381-ADJ, Nomor Rangka : MH33KA0102K523427, Nomor Mesin : 3KA496887 atas nama Belli Joelian Rizki Altharik;
 - 1 (satu) unit motor motor Yamaha RX King BG-2381-ADJ, Nomor Rangka : MH33KA0102K523427, Nomor Mesin : 3KA496887;**Dikembalikan kepada Saksi Belli Joelian Rizki Altharik;**
 - 1 (satu) lembar nota berobat RS. Bayangkara Nomor Nota 581737 atas nama pasien Belli Joelian Rizki Altharik;**Terlampir dalam berkas perkara;**
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2024**, oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 973/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Mita Nesthesia Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Eka Susanti, S.H., M.H.